



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 699/Pdt.G/2019/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara:

Zurni binti Nahrin, umur 41 tahun, NIK: 7203275703790001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.001 RW.003, Desa Kola-Kola, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala sebagai Pemohon;

Mengajukan Dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama:

Zahir bin Arfan, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan siswa, tempat tinggal di RT.001 RW.003, Desa Kola-Kola, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala sebagai **Anak Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 699/Pdt.P/2019/PA.Dgl, tertanggal 02 Desember 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Arfan bin Yalinudi** pada tanggal 15 Juni 1996 sebagaimana tercatat pada

halaman 1 dari 6. Penetapan No699/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Nikah Nomor 208/8/VIII/1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama;

- a. Sri Dayanti binti Arfan, umur 22 tahun
- b. Hilda binti Arfan, umur 19 tahun
- c. Zahir bin Arfan, umur 17 tahun
- d. Asrti binti Arfan, umur 13 tahun
- e. Faruk bin Arfan, umur 11 tahun

2.-----B
ahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama dengan seorang perempuan yang bernama **Eka Sari Rahayu binti Mansur**.

3.-----B
ahwa syarat Perkawinan anak Pemohon dengan calon Istrinya belum terpenuhi persyaratan umurnya.

4.-----B
ahwa anak Pemohon yang bernama **Zahir bin Arfan** masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini masih berumur 17 tahun.

5.-----B
ahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon dan calon Istri anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Penolakan Nomor B.61/KUA.22.02.04/PW.00/4/2019 tanggal 22 November 2019.

halaman 2 dari 6. Penetapan No699/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

7.-----B
ahwa Pemohon mohon agar segera diberi izin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan.

8.-----B
ahwa oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Zahir bin Arfan** untuk menikah dengan **Eka Sari Rahayu binti Mansur**.

9. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Zahir bin Arfan** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon Istri anak Pemohon bernama **Eka Sari Rahayu binti Mansur**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER

halaman 3 dari 6. Penetapan No699/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Pemohon belum menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon;.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon di persidangan telah menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 699Pdt.P/2019/PA.Dgl. dengan alasan bahwa Pemohon belum siap menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan pencabutan perkara Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

halaman 4 dari 6. Penetapan No699/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

PENETAPAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 699/Pdt.P/2019/PA.Dgl. selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Ihsan, S.H.. sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Hasmah, M.H. dan Ahmad Syaokany, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nurmiyati, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,
ttd
Dra. St. Hasmah, M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Ihsan, S.H.I.

Hakim Anggota,
ttd
Ahmad Syaokany, S.Ag

Panitera Pengganti,
ttd
Dra. Nurmiyati,

halaman 5 dari 6. Penetapan No699/Pdt.P/2019/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | | |
|----|----------------|--------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp150.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah)

halaman 6 dari 6. Penetapan No699/Pdt.P/2019/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)